



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

**RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SIAK**

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, menyatakan Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

7. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB II PENGALOKASIAN DANA KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Sumber dana pengalokasian dana Kelurahan setiap kelurahan bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Alokasi dana kelurahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan maksimal sebesar Rp. 350.000.000,00 per Kelurahan.
- (3) Alokasi dana kelurahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah.

Pasal 3

Rincian dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan di kabupaten siak tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 April 2020**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 April 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



**Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 28

**REKAPITULASI ANGGARAN KELURAHAN
 KABUPATEN SIAK
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN			NOMOR HALAMAN DALAM LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 177 TAHUN 2019
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6
I	KECAMATAN SIAK				
1	KELURAHAN KAMPUNG DALAM				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan				
	Kampung Dalam	277.200.000,00	214.000.000,00	491.200.000,00	11
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kampung Dalam	331.700.000,00	64.200.000,00	395.900.000,00	11
	5. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan				
	Menengah Kelurahan Kampung Dalam		59.120.000,00	59.120.000,00	12
	JUMLAH	608.900.000,00	337.320.000,00	946.220.000,00	
2	KELURAHAN KAMPUNG REMPAK				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan				
	Kampung Rempak	152.160.000,00		152.160.000,00	12
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kampung Rempak	417.560.000,00	285.860.000,00	703.420.000,00	12
	4. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kampung				
	Rempak	189.000.000,00		189.000.000,00	12
	5. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan				
	Menengah Kelurahan Kampung Rempak		53.327.000,00	53.327.000,00	13
	JUMLAH	758.720.000,00	339.187.000,00	1.097.907.000,00	
II	KECAMATAN MINAS				
1	KELURAHAN MINAS JAYA				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Minas				
	Jaya	354.000.000,00	75.000.000,00	429.000.000,00	9
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Minas Jaya	405.000.000,00	80.000.000,00	485.000.000,00	9
	3. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Minas				
	Jaya		80.000.000,00	80.000.000,00	9
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan				
	Menengah Kelurahan Minas Jaya		55.835.000,00	55.835.000,00	9
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan				
	Kelurahan Minas Jaya		39.870.000,00	39.870.000,00	10
	JUMLAH	759.000.000,00	330.705.000,00	1.089.705.000,00	
III	KECAMATAN MEMPURA				
1	KELURAHAN SUNGAI MEMPURA				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai				
	Mempura	143.331.559,00		143.331.559,00	10
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Mempura	630.039.560,00	263.902.483,00	893.942.043,00	10
	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan				
	Menengah Kelurahan Sungai Mempura		62.336.398,00	62.336.398,00	10
	JUMLAH	773.371.119,00	326.238.881,00	1.099.610.000,00	
IV	KECAMATAN SUNGAI APTI				
1	KELURAHAN SUNGAI APTI				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai				
	Apti	203.696.115,00		203.696.115,00	9
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Sungai Apti	546.478.276,00	113.025.044,00	659.503.320,00	9
	3. Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Sungai				
	Apti		147.232.995,00	147.232.995,00	9
	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan				
	Kelurahan Sungai Apti		89.172.600,00	89.172.600,00	10
	JUMLAH	750.174.391,00	349.430.639,00	1.099.605.030,00	
V	KECAMATAN TUALANG				
1	KELURAHAN PERAWANG				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	1. Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan				
	Perawang	502.845.000,00	307.125.000,00	809.970.000,00	9
	3. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Perawang	254.031.000,00		254.031.000,00	9
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan				
	Menengah Kelurahan Perawang		35.611.500,00	35.611.500,00	10
	JUMLAH	756.876.000,00	342.736.500,00	1.099.612.500,00	
VI	KECAMATAN KANDIS				
1	KELURAHAN SIMPANG BELUTU				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan				
	Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Simpang Belutu	748.012.320,00	276.726.780,00	1.024.739.100,00	11
	3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan				
	Menengah Kelurahan Simpang Belutu		51.923.800,00	51.923.800,00	11
	4. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan				
	Simpang Belutu		9.132.000,00	9.132.000,00	12
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan				
	Kelurahan Simpang Belutu		12.000.000,00	12.000.000,00	12
	JUMLAH	748.012.320,00	349.782.580,00	1.097.794.900,00	

1	2	3	4	5	6
2	KELURAHAN TELAGA SAM-SAM				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Telaga Sam-Sam		120.337.560,00	120.337.560,00	13
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Telaga Sam-Sam	755.568.000,00	120.445.389,00	876.013.389,00	13
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Telaga Sam-Sam		60.252.000,00	60.252.000,00	13
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Telaga Sam-Sam		11.337.000,00	11.337.000,00	14
	6. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Telaga Sam-Sam		31.117.500,00	31.117.500,00	14
	JUMLAH	755.568.000,00	343.489.449,00	1.099.057.449,00	
3	KELURAHAN KANDIS KOTA				
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kelurahan Kandis Kota	137.745.072,00		137.745.072,00	14
	2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Kelurahan Kandis Kota	619.453.000,00	221.948.100,00	841.401.100,00	14
	4. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kelurahan Kandis Kota		60.252.000,00	60.252.000,00	15
	5. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kandis Kota		18.507.000,00	18.507.000,00	15
	6. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kelurahan Kandis Kota		41.704.828,00	41.704.828,00	16
	JUMLAH	757.198.072,00	342.411.928,00	1.099.610.000,00	
	JUMLAH TOTAL	6.667.819.902,00	3.061.301.977,00	9.729.121.879,00	

BUPATI SIAK, 

ALFEDRI